

ABSTRAK PERATURAN

SUBSIDI LISTRIK - PERTANGGUNGJAWABAN - PEMBAYARAN 2015

PERMENKEU RI NOMOR 195/PMK.08/2015 TANGGAL 26 OKTOBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGALOKASIAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat, telah dialokasikan dana subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau APBN-Perubahan, dan untuk meningkatkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan pertanggungjawaban subsidi listrik, perlu mengatur kembali tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi listrik sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN No. UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No. 4400); UU No. 30 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.133, TLN No. 5052); PP No.8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No.4614); PP No. 14 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 28, TLN No. 5281); sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 75, TLN No. 5530); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); Permenkeu RI No. 171/PMK.05 /2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 233/PMK.05/2011; Permenkeu RI No. 196/PMK.05/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 43/ PMK.05 /2011;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Subsidi Listrik diberikan kepada pelanggan dengan Golongan Tarif yang tarif tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari Kebutuhan Pendapatan pada tegangan di Golongan Tarif tersebut.

Subsidi Listrik tidak diberikan kepada: a. pelanggan yang sudah menerapkan mekanisme penyesuaian tarif sesuai peraturan perundang-perundangan; atau b. pelanggan yang tidak dikenakan tarif tenaga listrik dari PT PLN (Persero).

Subsidi Listrik dihitung dengan formula $S = - ((TTL \times V) - KP)$

Tata cara perencanaan dan penetapan alokasi Subsidi Listrik dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Direksi PT PLN (Persero) bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana Subsidi Listrik sesuai peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang dana Subsidi Listrik masih dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.

- Ketentuan mengenai tata cara penghitungan, pengalokasian, pembayaran, dan pertanggungjawaban Subsidi Listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku untuk tata cara penghitungan, pengalokasian, pembayaran, dan pertanggungjawaban Subsidi Listrik mulai Tahun Anggaran 2017.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2013, tetap berlaku untuk penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/ PMK. 02/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2015 dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2015.